



NOTARIS

NY. ERNAWATI, SH.

Jl. Raya Ngabul KM.8,1
Telp. / Fax : (0291) 592576
Jepara 59428

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA

PERSETUJUAN PEMBUKAAN CABANG

PT. CHAKRA NAGA FURNITURE

TGL : 26 September 2018

NO. : 77

PERSETUJUAN PEMBUKAAN CABANG

PT. CHAKRA NAGA FURNITURE

Nomor : 77.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 - 09 - 2018 (duapuluh enam bulan September tahun duaribu delapanbelas), pukul ----- 13.15 W.I.B. (tigabelas lebih limabelas menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Menghadap kepada saya, ERNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Jepara, dengan dihadiri para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- I.- **Nyonya LUQI HERMAWANTI**, lahir di Jepara, pada tanggal 16 - 12 - 1978 (enam belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan Tahunan, Desa Telukawur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3320065612780003;
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur yang mewakili direksi Perseroan Terbatas PT. CHAKRA NAGA FURNITURE yang ----- berkedudukan di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), dengan akta pendiriannya tanggal 17 - 10 - 2006 (tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam) nomor 79 yang dibuat dihadapan KIAGUS DAUD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
22 - 12 - 2006 (dua puluh dua bulan Desember tahun dua
ribu enam), nomor : W9-00233 HT.01.01-TH.2006, yang
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta tanggal-----
22 - 08 - 2008 (dua puluh dua bulan Agustus tahun
duaribu delapan) Nomor : 21, yang dibuat dihadapan
DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang
telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
16 - 09 - 2008 (enam belas bulan September tahun dua
ribu delapan), nomor : AHU-64337.AH.01.02.Tahun 2008, -
dan Data perseroan mana telah diubah dengan akta
tanggal 29 - 10 - 2013 (dua puluh sembilan bulan Oktober
tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 21, yang dibuat
dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di
Semarang, yang pemberitahuan perubahan Data
Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari suratnya perihal penerimaan
pemberitahuan perubahan Data Perseroan tertanggal-----
06 - 11 - 2013 (enam bulan Nopember tahun duaribu tiga
belas) Nomor : AHU-AH.01.10-46566; -----
-Dan didalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris yaitu
Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI, lahir di
Boulogne Billancourt, pada tanggal 19 - 07 - 1965
(sembilan belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Warga Negara Perancis, Pengusaha, -----

bertempat tinggal di 66, Rue De Vaugirard 92, Meudon, -----
Republique Francaise, pemegang Paspor Negara Perancis
Nomor 17FV16682; -----

-Yang untuk sementara waktu berada di Jepara; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut diatas menerangkan bahwa, terhitung mulai tanggal
hari ini membuka cabang Perseroan di Jakarta; -----

-Cabang Perseroan tersebut dijalankan oleh Direksi Perseroan
dan/atau seseorang yang ditunjuk atau diangkat oleh Direksi
Perseroan sebagai Pimpinan/Kepala Cabang berdasarkan surat
penunjukan atau pengangkatan, yang bertanggung jawab penuh
pada Direksi Perseroan, hal-hal lain yang berkaitan dengan
pembukaan cabang Perseroan akan ditentukan oleh Direksi. ----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang
disampaikan atau diperlihatkan kepada saya, Notaris dan
bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan saya, -----
Notaris dari segala tuntutan hukum atas hal tersebut dan
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami sepenuhnya isi akta ini berikut dengan segala
akibat hukumnya.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jepara pada hari
dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh **ANA ASRINI**, lahir di Jepara, pada tanggal -----
11 - 07 - 1996 (sebelas bulan Juli tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh enam), bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan--
Tahunan, Desa Ngabul, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
007, dan **ERNI RAHMAWATI**, lahir di Jepara, pada tanggal -----

Halaman Keempat dan terakhir,-

12 - 12 - 1993 (duabelas bulan Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan Batealit, Desa Pekalongan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, keduanya pegawai kantor saya, Notaris, ----- sebagai saksi-saksi; -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan tidak memakai tambahan, coretan maupun ---- penggantian. -----


- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Jepara, tanggal duapuluh enam bulan September tahun duaribu delapanbelas. -----



NOTARIS KABUPATEN JEPARA



2018

ERNAWATI, SH.

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

PL. SEMENTARA KANTOR

TOL : 15.000.000

NO. : 11